

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perkembangan dinamika pemerintahan daerah Sulawesi Barat, sehingga perlu penyesuaian lokasi wilayah kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/753 /M.PANRB/02/2014, tanggal 5 Februari 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 16 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 366) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 582

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP195812011985032001

SALINAN
 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 16 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 37 TAHUN 2012
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
 PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh (LPMP Aceh)	Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar	Provinsi Aceh
2.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (LPMP Sumut)	Medan, Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara
3.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau (LPMP Riau)	Pekanbaru, Kota Pekanbaru	Provinsi Riau
4.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi (LPMP Jambi)	Telanaipura, Kota Jambi	Provinsi Jambi
5.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (LPMP Sumsel)	Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir	Provinsi Sumatera Selatan
6.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (LPMP Babel)	Air Itam, Kota Pangkal Pinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu (LPMP Bengkulu)	Dusun Besar Gading Cempaka, Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu
8.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung (LPMP Lampung)	Pahoman, Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
9.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten (LPMP Banten)	Rangkasbitung, Kabupaten Lebak	Provinsi Banten
10.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (LPMP DKI Jakarta)	Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan	Provinsi DKI Jakarta
11.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat (LPMP Jabar)	Padalarang, Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat
12.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi D.I. Yogyakarta (LPMP DIY)	Kalasan, Kabupaten Sleman	Provinsi D.I. Yogyakarta
13.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur (LPMP Jatim)	Surabaya, Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur
14.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali (LPMP Bali)	Yang Batu Kauh, Kota Denpasar	Provinsi Bali
15.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB)	Mataram, Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
16.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (LPMP NTT)	Kupang, Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (LPMP Kalbar)	Tanjung Hulu, Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
18.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (LPMP Kaltim)	Samarinda, Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
19.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (LPMP Kalsel)	Banjar Baru, Kota Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
20.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (LPMP Kalteng)	Palangkaraya, Kota Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
21.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara (LPMP Sulut)	Tumohon, Kabupaten Minahasa	Provinsi Sulawesi Utara
22.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (LPMP Sultra)	Kendari, Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
23.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah (LPMP Sulteng)	Palu, Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
24.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo (LPMP Gorontalo)	Bonebolango, Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
25.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku (LPMP Maluku)	Ambon, Kota Ambon	Provinsi Maluku
26.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara (LPMP Maluku Utara)	Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah	Provinsi Maluku Utara
27.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua (LPMP Papua)	Kotaraja, Kota Jayapura	Provinsi Papua
28.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat (LPMP Sulbar)	Rangas, Kabupaten Majene	Provinsi Sulawesi Barat

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
29.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat (LPMP Provinsi Papua Barat)	Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari	Provinsi Papua Barat
30.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (LPMP Provinsi Kepulauan Riau)	Ceruk Ijuk Teluk Bintan, Kabupaten Bintan	Provinsi Kepulauan Riau

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP195812011985032001